

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan :

1. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, yang terdiri dari pelayanan farmasi klinik dan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai. Apoteker berperan sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian di Puskesmas tanpa memandang status kontrak maupun PNS. Kegiatan pelayanan farmasi klinik berupa penerimaan resep, peracikan, pemberian obat, pemberian informasi obat dan konseling dapat dilakukan dalam satu kegiatan pada saat pelayanan resep. Sementara kegiatan *visite*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dapat dilakukan dalam satu kegiatan saat *visite* rawat inap. Pada aspek pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai, terdapat kekosongan beberapa obat akibat stok di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga yang kosong dan lamanya proses pengadaan *online* lewat LKPP. Sedangkan adanya obat kadaluwarsa di Puskesmas berasal dari *buffer stok* Provinsi dengan masa kadaluwarsa pendek. Teknis pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dapat menggunakan pedoman yang berlaku, yaitu Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas tahun 2004, Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

tahun 2006, Pedoman Konseling Pelayanan Kefarmasian di Sarana Kesehatan tahun 2007, Pedoman Pemantauan Terapi Obat (PTO) tahun 2009, Pedoman *Visite* tahun 2011, dan Pedoman Monitoring Efek Samping Obat (MESO) Bagi Tenaga Kesehatan tahun 2012.

2. Kepastian hukum tenaga kefarmasian ditinjau dari aspek legalitas. Pengangkatan tenaga apoteker kontrak di Puskesmas oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten merupakan bentuk pelanggaran administrasi. Pengangkatan tenaga kontrak di tingkat kabupaten/kota harus diangkat oleh bupati/walikota. Untuk menjalankan pelayanan kefarmasian di Puskesmas, tenaga kefarmasian harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diambil saran sebagai berikut :

1. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian dengan apoteker sebagai penanggung jawab.
2. Perencanaan obat dan bahan medis habis pakai agar lebih ditingkatkan untuk menghindari terjadinya kekurangan dan kekosongan obat.
3. Pengangkatan tenaga kontrak apoteker di Puskesmas harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Diperlukan peran serta pemerintah agar setiap Puskesmas memiliki tenaga apoteker.